



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 08 Mei 2023

Kepada
Yth. **(Daftar Terlampir)**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 800/0740/BKPSDM

TENTANG

PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemeintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1916/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti dasar di atas diinstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk:

1. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana;
2. Lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
3. Aparatur Sipil Negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan dan kepantasan;
4. Kepada kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa,



Catatan:
Surat ini diprint secara komputerisasi sehingga tidak ada tanda tangan

pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemeintah Daerah.

- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah masing-masing dengan baik.
- c. Meneruskan surat edaran ini beserta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1916/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terlampir dalam lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.



Lampiran : 1

Nomor : 800/0740/BKPSDM

Perihal : PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Tujuan Surat

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Tata Pemerintahan
3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
7. Staf Ahli Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
11. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
14. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Kepala Satpol PP
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
20. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Kepala Dinas Perhubungan
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
28. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
29. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
30. Kepala Dinas Perdagangan
31. Inspektur
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
34. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
35. Kepala Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36. Sekretaris DPRD
37. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
38. Camat Balikpapan Barat
39. Camat Balikpapan Tengah
40. Camat Balikpapan Kota
41. Camat Balikpapan Utara
42. Camat Balikpapan Selatan
43. Camat Balikpapan Timur
44. Kepala Bagian Perekonomian
45. Kepala Bagian Hukum
46. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
47. Kepala Bagian Organisasi
48. Kepala Bagian Humas dan Protokol
49. Kepala Bagian Keuangan
50. Kepala Bagian Kerjasama dan Perkotaan
51. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
52. Kepala Bagian Pemerintahan
53. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
54. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
55. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
56. Lurah Mekar Sari
57. Lurah Manggar
58. Lurah Gunung Bahagia
59. Lurah Gunung Samarinda
60. Lurah Telaga Sari
61. Lurah Damai
62. Lurah Marga Sari
63. Lurah Baru Ilir
64. Lurah Gunung Sari Ulu
65. Lurah Gunung Samarinda Baru
66. Lurah Karang Joang
67. Lurah Gunung Sari Ilir
68. Lurah Baru Ulu
69. Lurah Sumber Rejo
70. Lurah Sungai Nangka
71. Lurah Baru Tengah
72. Lurah Manggar Baru
73. Lurah Karang Rejo
74. Lurah Sepinggian Baru
75. Lurah Sepinggian
76. Lurah Sepinggian Raya
77. Lurah Karang Jati
78. Lurah Damai Bahagia
79. Lurah Graha Indah
80. Lurah Lamaru
81. Lurah Muara Rapak
82. Lurah Prapatan
83. Lurah Damai Baru



Catatan:
Surat ini diprint secara komputersasi sehingga tidak ada tanda tangan

84. Lurah Klandasan Ilir
85. Lurah Kariangau
86. Lurah Batu Ampar
87. Lurah Teritip
88. Lurah Klandasan Ulu
89. Lurah Margo Mulyo
90. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
91. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Samarinda
92. Kepala UPTD Puskesmas Telaga Sari
93. Kepala UPTD Puskesmas Batu Ampar
94. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu
95. Kepala UPTD Puskesmas Graha Indah
96. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru
97. Kepala UPTD Puskesmas Sumber Rejo
98. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Mekar Sari
99. Kepala UPTD Puskesmas Baru Ilir
100. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ulu
101. Kepala UPTD Puskesmas Muara Rapak
102. Kepala UPTD Puskesmas Teritip
103. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
104. Kepala UPTD Puskesmas Lamaru
105. Kepala UPTD Puskesmas Damai
106. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Karang Joang
107. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ilir
108. Kepala UPTD Puskesmas Manggar
109. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Bahagia
110. Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah
111. Kepala UPTD Puskesmas Prapatan
112. Kepala UPTD Puskesmas Marga Sari
113. Kepala UPTD Puskesmas Karang Jati
114. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Kariangau
115. Kepala UPTD Puskesmas Margo Mulyo

